



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR: 188.45/ **405** /35.73.112/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DAERAH

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 6); dan
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Pemerintah Kota Malang;
  - b. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan web pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- c. melaksanakan pembinaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- d. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. WALIKOTA MALANG,



WAHYU HIDAYAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR: 188.45<sup>409</sup>/35.73.112/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DAERAH

1. Pengarah : Walikota Malang
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Malang
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Kota Malang
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Malang
5. Anggota :
  1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Malang;
  2. Unsur Dinas Perpustakaan Umum dan  
Arsip Daerah Kota Malang;
  3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Malang;
  4. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah  
Kota Malang;
  5. Unsur Sekretariat DPRD Kota Malang.
  6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Malang;

Pj. WALIKOTA MALANG,

WAHYU HIDAYAT